



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 55 / PDT / 2011 / PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **LALU UMAR SANDI** ; Laki-laki,
pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil/Guru, bertempat tinggal di
Dasan Petak, Dusun Petung, Desa
Kotaraja, Kecamatan Sikur,
Kabupaten Lombok
Timur ;-----

2. **LALU ARWAN, SH** ; Laki-laki,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat
tinggal di Dusun Dalem Lauk, Desa
Kotaraja, Kecamatan Sikur,
Kabupaten Lombok Timur ;---

3. **LALU JASWADI** ; Laki-laki,
bertempat tinggal di Desa
Labuhan
Haji,
Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten
Lombok
Timur ;-----

4. **LALU ABDUL HARIS**; Laki-laki,
bertempat tinggal di Dayen Tembok,
Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur,
Kabupaten Lombok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur ;-----

5. **LALU ABDURRAHIM** ; Laki-laki,
bertempat tinggal di Dayen Tembok,
Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur,
Kabupaten Lombok
Timur ;-----

6. **HAJI SENAN Alias HAJI FIRMAN** ;
Laki-laki, bertempat tinggal di
Dusun Gerami, Desa Loyok, Kecamatan
Sikur, Kabupaten Lombok
Timur ;-----
yang dalam tingkat banding
memberikan Kuasa kepada

----- **M. TAUFIK**

BUDIMAN,SH ;-----

--- **RATNA HAYATI,SH;**

RIKI RIYADI,SH; semuanya adalah
ADVOKAT

Pengacara & Konsultan Hukum pada
Law Office MT. BUDIMAN &
Associates, beralamat di Jl.
Meninting Raya No.19 BTN Kekalik,
Kelurahan Pagesangan Barat,
Kecamatan Mataram, Kota Mataram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No :

C-1.02.MTB-Ass-SEL.02.2011, tanggal

07 Februari 2011, yang telah

terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Selong, tanggal

10 Februari 2011 Nomor : W25-

U4/35/BD.HT.08.01.SK/II/2011,

disebut ; - - - - - **PEMBANDING**

semula **PARA TERGUGAT**, - - -

M E L A W

A N : - - - - -

1. **HAJI LALU DENUN** ; Laki-laki, Umur
53 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, bertempat tinggal di Loyok,
Desa Loyok, Kecamatan Sikur,
Kabupaten Lombok
Timur ; - - - - -

2. **HAJI LALU ABDUL KARIM** ; Laki-laki,
Umur 42 tahun, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal di Loyok, Desa
Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten
Lombok
Timur ; - - - - -

3. **BAIQ HAJJAH AMINAH** ; Perempuan,
Umur 61 tahun, Pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Loyok, Desa
Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten
Lombok Timur ; - - -

4. **BAIQ SUMIATI** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, Umur 51 tahun, bertempat tinggal di Pringgabaya, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ; - - - - -

5. **BAIQ AMINAH** ; Perempuan, Umur 51 tahun, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dayen Peken, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten

Lombok Timur ; - - - - -
- - - - -

6. **LALU MAKSUM F**; Laki-laki, Umur 40 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Loyok, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ; - - -

7. **BAIQ ASMAWARNI** ; Perempuan, Umur 38 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Loyok, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur; - - -

8. **LALU SURIADI** ; Laki-laki, Umur 33 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Loyok, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

9. **BAIQ MAIMANAH** ; Perempuan, Umur 28

tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Loyok, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ; - -

yang dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada :- -----

S U H A R T O, SH. : Advokat / Pengacara, beralamat dan berkantor di Jl. Halmahera 47 Rembiga Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2011 Nomor : 153/AP- S/SK.PDT/2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 7 Maret 2011, Nomor : W 25.U4 / 62/ BD. HT. 08. 01. SK / III / 2011, disebut **TERBANDING** semula **PARA PENGGUGAT** ; - -

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ; - -----

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 55 / PEN. PDT. / 2011 / PT.MTR. tanggal 21 April 2011 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini, serta Penunjukan Panitera / Sekretaris Nomor : 55/Pen.Pdt/2011/PT.MTR, tanggal 25 April 2011 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

Membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 55/Pdt/2011/PT.MTR, tanggal 16 Mei 2011, tentang Penetapan Hari sidang ;-----

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip segala hal mengenai duduk perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong, Nomor : 59/PDT.G/2010/PN.SEL, tanggal 31 Januari 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk

sebagian ; - - - - -

- Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa tanah sawah yang terletak di Orong Bangket Tengah, Subak Bangka, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas ± 1, 15 Ha (satu koma lima belas hektar), dengan batas-batas sebagai berikut : - - - - -

- - - - -

U t a r a : dengan pecahan tanah sengketa (dikuasai oleh H.L.Abdul Karim/P- II) ;

- - - - -

- - - - -

T i m u r : dengan parit besar ;

- - - - -

- - - - -

Selatan : dengan Jalan Loyok – Mangkling ;

- - - - -

B a r a t : dengan tanah sawah H. Raehatun dan H. Senan ; - - - - -

adalah harta warisan / peninggalan almarhum Bapak

Denun ; - - - - -

- Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Bapak

- Denun ;

- - - - -

- - - - -

- Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum

(onrechtmatige daad) ;

- Menghukum Para Tergugat dan / atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong/tanpa beban apapun kepada Para Penggugat bila perlu dengan bantuan Polisi ;-----
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----
- Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 811.500,00 (delapan ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) ;-----

Membaca Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Selong, Nomor : 59/PDT.G/2010/PN.SEL. tanggal 10 Februari 2011, bahwa Para Tergugat melalui Kuasanya yang bernama **RIKI RIYADI,SH** menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 59/PDT.G/2010/PN.SEL. tanggal 31 Januari 2011, dan Akta Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Penggugat/Terbanding pada tanggal 3 Maret 2011 Nomor: 59/PDT.G/2010/PN.SEL, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong ;-----

Membaca Memori banding dari Para Tergugat / Pembanding yang diajukan dan ditanda tangani oleh Kuasa hukumnya yang bernama : **M. TAUFIK BUDIMAN,SH, RATNA HAYATI,SH, RIKI RIYADI,SH.** tanggal 22 Februari 2011 Nomor : C-2.11.MTB-Ass-SEL.02.11 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 23 Februari 2011, Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinannya pada tanggal 3⁹ Maret 2011 Nomor : 59 /

Pdt.G/2010 / PN.SEL, kepada Para Penggugat / Terbanding,

oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri

Selong ; -----

Membaca Kontra Memori banding dari Para Penggugat /
Terbanding yang ditanda tangani oleh kuasanya yang bernama :

S U H A R T O, SH. tanggal 7 Maret 2011, Nomor : 154 / AP

- S / PDT / 2011, yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Selong, tanggal 7 Maret 2011, Kontra
Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan
salinannya secara patut kepada Kuasa Para Tergugat /
Pembanding, pada tanggal 18 Maret 2011, Nomor :
59/PDT.G/2010/PN.SEL. oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong
; -----

Membaca Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas
Perkara (Inzage) masing- masing tanggal 17 Maret 2011,
Nomor : 59/Pdt.G/ 2010/ PN.SEL kepada Kuasa Para Tergugat /
Pembanding dan kepada Kuasa Para Penggugat / Terbanding yang
dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Selong, telah
memberikan kesempatan kepada Para Tergugat / Pembanding dan
kepada Para Penggugat / Terbanding, untuk membaca berkas
perkara dalam tenggang waktu 14 hari, mulai sejak
pemberitahuan untuk membaca berkas perkara tersebut,
dimana Para Penggugat / Terbanding, dan Para Tergugat /
Pembanding tidak mempergunakan haknya untuk memeriksa dan
mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut di
kirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, sesuai dengan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong,

tanggal 1 April 2011 Nomor :

59/Pdt.G/2010/PN.SEL ; - - - - -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

- - - - -

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat serta seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 31 Januari 2011 Nomor : 59/PDT.G/2010/PN.SEL. serta Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat/Pembanding, dan Kontra Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat/Terbanding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan – alasan yang dimuat di dalam memori banding maupun Kontra Memori banding tidak terdapat hal – hal yang baru yang dapat merubah putusan Pengadilan

Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan

Tingkat Pertama dalam putusan tersebut sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum maupun menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui, selanjutnya diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

ini ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 59/Pdt.G/2010/PN.SEL, tanggal 31 Januari 2011 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

- - - - -

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat / Pembanding ada dipihak yang kalah, maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ; - - - - -

- - - - -

Mengingat peraturan - peraturan hukum, serta Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

- - - - -

- - - - -

M E N G A

D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Tergugat ; - - -
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 59/ Pdt.G/2010 /PN SEL. tanggal 31 Januari 2011 yang dimohonkan banding tersebut ; - - - - -
- Menghukum Para Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus lima puluh ribu
rupiah) ; - - - - -
- - - - -

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari **SENIN tanggal 23 Mei 2011** oleh kami : **H.
ABBAS SOPAMENA, SH** sebagai Ketua Majelis , **H. AMIR
MADDI,SH.MH** dan **BENYAMIN NARAMESSAKH,SH.** sebagai Hakim
Anggota dan pada hari **SELASA, tanggal 24 Mei 2011** putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Hakim Ketua didampingi Hakim - Hakim Anggota serta
PUTU DALTON, SH

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri
kedua belah pihak yang berperkara ;
- - - - -
- - - - -

Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

1. **H. AMIR MADDI, SH.MH.** **H.**
ABBAS SOPAMENA, SH .

2. **BENYAMIN NARAMESSAKH, SH** **Panitera**
Pengganti,

PUTU DALTON, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

Perincian biaya perkara :

1. RedaksiRp. 5.000,-

2. MeteraiRp. 6.000,-

3. Pemberkasan.....Rp.139.000,-

JumlahRp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk turunan resmi

Mataram,

Mei 2011

Wakil Panitera,

RACHMAD SUDARMAN, SH.MH

NIP: 19601215 1989 031 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)